



**KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI LAMPUNG**

PAKTA INTEGRITAS

Dengan menjunjung tinggi sumpah jabatan, pada hari ini Senin tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kotabumi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
3. Kepala/KPA (kode satker), selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**

- ☐ **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA** tersebut secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".
- ☐ **PARA PIHAK** dalam hal ini masing-masing bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan unit kerja yang dipimpin.
- ☐ **PARA PIHAK** telah melakukan kesepakatan dalam suatu **PAKTA INTEGRITAS** berkenaan dengan tugas pelayanan oleh **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KETIGA** dengan ketentuan sebagai berikut

PERTAMA

Dalam melaksanakan tugas pelayanannya, **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** tidak akan meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA

Dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA, PIHAK KETIGA** tidak akan memberikan atau menawarkan suap dan/atau gratifikasi yang terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**.

KETIGA

PARA PIHAK tidak akan menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki untuk menekan **PIHAK** lain agar melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku demi kepentingan perorangan/golongan tertentu.

KEEMPAT

PARA PIHAK bersedia dikenakan sanksi Hukuman Disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sanksi moral sesuai Kode Etik Pegawai dan/atau tuntutan ganti rugi/pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku, apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas.

Demikian **PAKTA INTEGRITAS** ini dibuat untuk dilaksanakan dan ditaati.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
Kepala Kanwil Ditjen PBN Provinsi Lampung	Plt. Kepala KPPN Kotabumi	Kepala/KPA
Mohammad Dody Fachrudin	Herry Purwanto	